



P U T U S A N
Nomor 92/PDT/2019/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. JAMALUDDIN IBRAHIM Pekerjaan : Pembina Pondok Pesantren

Hidayatullah Bontang, Alamat Tempat Tinggal Jalan Imam Bonjol RT.04 Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Syaefullah Hamid, S.H., M.H.** dan **Dani Mardhani, S.H.** para Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah** yang beralamat di Jl.Cipinang Cempedak I Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur dalam perkara ini memilih domisili di Jalan Hidayatullah Rt.04 RW. 01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasar kan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MUHAMMAD TANG** Alamat Tempat Tinggal di Jl. KH.Abdullah RT.49, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **AHLI WARIS ALI MUCHTAR**, Alamat Tempat Tinggal di Jl. KH. Abdullah RT.48, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
Yang dalam hal ini **TERBANDING I** semula sebagai **TERGUGAT I** dan **TERBANDING II** semula sebagai **TERGUGAT II** (Nur Amah yang merupakan ahli waris Ali Muchtar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh kuasanya **Jafri Musa, S.H.**
Advokat pada Kantor “**Law Office Jafri Musa, S.H. & Rekan**” yang beralamat di Jl. Kebahagiaan RT.42 No.39, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2019;

3. H. HAMSIAH HT, Alamat Tempat Tinggal di Jl. Cahaya No. 02 RT.17 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 92/PDT/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 92/PDT/2019/PT SMR tanggal 12 Juli 2019, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Nopember 2018 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Penggarapan Tanah/Perwatanan Tertanggal 22 Juli 1993 dengan masing-masing bidang seluas 100 M X 250 M2 (Bukti P-1 dan P-2), dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang pertama:

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sdr. Jamaludin AR

Sebelah Barat : Sdr. Hamid NAR

Bidang kedua:

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sdr. H. Hamsyah HT

Sebelah Barat : Sdr. Jamaluddin AR

2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas, awalnya berasal dari 4 (empat) bidang tanah kaplingan Kelompok Tani KBM No. 11, 12, 13 dan 14 yang terletak di Lingkungan RT. 11, Sengata, Dusun VIII. Desa Sengata, Kecamatan Sengata, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Sket. Kelompok Tani KBM (Bukti P-3);
3. Bahwa Bahwa pada awalnya 4 (empat) bidang tanah kaplingan tersebut, dalam Sket. Kelompok Tani KBM diatnamakan (1) Abdurrahim Arifin (disingkat "Ar. Arifin), (2) Abdurrahim Amirla (disingkat "Ar. Amirla), (3) Abdurrahim Said MP (disingkat "Ar. Said MP), dan (4) Abdurrahim Hidayat (disingkat "Ar. Hidayat), namun setelah meninggalnya Abdurrahim, Penggugat selaku ahli waris tunggal Abdurrahim mengurus penerbitan surat-surat atas bidang-bidang tanah dimaksud dan terbit menjadi hanya 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Penggarapan Tanah/Perawatan Tertanggal 22 Juli 1993 (Vide Bukti P-3);
4. Bahwa 4 (empat) bidang tanah kaplingan tersebut, oleh Abdurrahim (orang tua Penggugat) di atasnamakan "Ar. Arifin", "Ar. Amirla", "Ar. Said MP", dan "Ar. Hidayat" karena Arifin, Amirla, Said MP dan Hidayat adalah santri Pondok Pesantren Hidayatullah dan sejak awal Abdurrahim berniat menghibahkan 4 (empat) bidang tanah dimaksud kepada pesantren Hidayatullah;
5. Bahwa tanah tersebut pada poin (1) di atas oleh Penggugat tidak pernah dijual atau dialihkan kepada siapapun termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Penggugat pun tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun untuk menjual atau mengalihkan kepada pihak lain tanah milik Penggugat dimaksud;
6. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat hanya memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjaga dan menanami tanah tersebut dengan tanaman jangka pendek sebagaimana Surat Perjanjian Tanggal 9 Mei 2009 sehingga seharusnya Tergugat I dan Tergugat II mengetahui betul

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat bukan milik orang lain ataupun Tergugat III (Bukti P-4);

7. Bahwa ironisnya sejak tahun 2015, Tergugat I dan Tergugat II justru mengklaim tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya dengan mendalilkan telah membeli tanah tersebut dari Tergugat III selaku Ketua Kelompok Tani KBM padahal Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang telah dikuasakan kepadanya untuk dijaga dan ditanami tanaman jangka pendek dan juga mengetahui bahwa Tergugat III bukan pemilik atas tanah tersebut;
8. Bahwa *quad non*, kalau pun benar Tergugat I dan Tergugat II pernah membeli tanah dari Tergugat III (karena Tergugat III memang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat/objek sengketa, yaitu kavling 15), maka Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mengambil dan menguasai tanah milik Tergugat III yang sudah dibelinya bukan malah mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat;
9. Bahwa penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah aquo didasarkan atas 2 (dua) Surat, yaitu masing-masing : (1) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua dan (2) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat II selaku Pihak Kedua (*Bukti P-5 dan P-6*); Kedua Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 2 September 2015 tersebut didasarkan atas Surat Garapan (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan) Tanggal 12.08.2014 No. 592.11/190/VIII/14 (*Bukti P-7*), NAMUN ANEHNYA karena terdapat perbedaan total luas tanah antara kedua Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan dengan Surat Garapan (Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatanan) Tanggal 12.08.2014 No. 592.11/190/VIII/14. Dalam Surat Garapan disebutkan luas tanah hanya sebesar 22.500 M2 (duapuluh dua ribu lima ratus meter persegi) sementara dalam masing-masing Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatanan tertanggal 2 September 2015, disebutkan bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) sehingga total tanah yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah seluas 30.000 M2 (tiga puluh ribu meter persegi). Berdasarkan hal tersebut, maka ada selisih tanah seluas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus



meter persegi) antara luas yang ada dalam Surat Garapan yang dimiliki oleh Tergugat III dengan luas tanah yang diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi perbedaan luas tanah tersebut...? dan tanah siapa yang 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang ikut diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II...?

10. Bahwa Penggugat sudah melakukan keberatan kepada Tergugat III bahkan melaporkan Tergugat III kepada Kepolisian Resort Kutai Timur dan Tergugat III sudah menyatakan mengakui tanah objek sengketa sebagai milik Penggugat dan menyatakan tidak pernah melimpahkan, menjual dan/atau memberikan izin kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menguasai tanah milik Penggugat (Objek sengketa) (Bukti P-8);
11. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pernah dilakukan mediasi di kantor Kepolisian Resort Kutai Timur antara Penggugat dengan Tergugat III dan pada saat itu Tergugat III menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tersebut namun berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium forensik, tandatangan Tergugat III di atas Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan adalah identik sehingga secara hukum harus disimpulkan bahwa Tergugat III memang telah menjual tanah kepada Tergugat I dan Tergugat II dan *quad non*, seandainya tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik Penggugat, maka secara hukum jelas bahwa Tergugat III dengan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memperjualbelikan tanah milik Penggugat, oleh karenanya jual beli tersebut tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum sebab isinya bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu suatu sebab yang halal/diperkenankan (Bukti P-9 dan P-10);
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang membeli tanah milik Penggugat kepada Tergugat III yang jelas-jelas diketahui bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut dan Tindakan Tergugat III yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Penggugat adalah jelas perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



- Kerugian Materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diakibatkan dari hilangnya keuntungan apabila Penggugat menyewakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, masing-masing setiap tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun, maka sampai dengan saat ini, Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- X 6 X 13 tahun = Rp. 390.000.000
- Biaya Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dikeluarkan oleh Penggugat disebabkan penyelesaian secara musyawarah tidak diindahkan oleh Para Tergugat.

b. Kerugian Immateriil

Penggugat dengan adanya permasalahan ini mengalami perasaan stress dan tertekan yang berkelanjutan serta berdampak psikologis bagi Penggugat, terlebih lagi kesehatan Penggugat sempat terganggu dengan adanya tindakan dari Para Tergugat. Oleh karenanya kerugian moriil ini tidak dapat dihitung dengan uang semata, namun demikian demi kapastian hukum patut kiranya dimintakan ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus; Sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immaterial adalah sebesar: Rp. 390.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 10.000.000.000,- = **Rp. 10.540.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);**

13. Bahwa kerugian-kerugian sebagaimana disebutkan pada poin 12 (dua belas) tersebut di atas tidaklah mungkin terjadi apabila Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, karena itu pada tempatnya bila kerugian yang disebabkan oleh Para Tergugat dimaksud dipertanggungjawabkan secara tanggung renteng kepada Penggugat untuk mengganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
14. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.540.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);
15. Bahwa agar Para Tergugat mau secara sukarela memenuhi isi putusan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang



menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya manakala Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

16. Bahwa untuk menjamin Keputusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek gugatan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48/IV S. Karta, Kel. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, seluas masing-masing kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi) dan 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi);

17. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Kutai Timur yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Penggarapan Tanah/Perawatan Tertanggal 22 Juli 1993 dengan masing-masing bidang seluas 100 M X 250 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama:

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sdr. Jamaludin AR
Sebelah Barat : Sdr. Hamid NAR

Bidang Kedua:

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sdr. H. Hamsyah HT
Sebelah Barat : Sdr. Jamaluddin AR

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;



4. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - 1) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua;
 - 2) Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat II selaku Pihak Kedua
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng memberikan ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.540.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek gugatan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48/IV S. Karta, Kel. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, seluas masing-masing kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi) dan 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi);
9. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (*uijvoerbar bij vooraad*);
10. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

ATAU

apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II**



semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan butir 1 (satu) hal. 2 (dua) menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di jalan KH. Abdullah Rt. 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Penggarapan Tanah/Perwatanan tertanggal 22 Juli 1993 dengan masing – masing bidang seluas 100 m x 250 mdst;

Bahwa dalil Penggugat tidak jelas dan tidak masuk akal, oleh karena pada tahun 1990, tanah obyek sengketa masih dalam keadaan hutan dan rawa yang jangankan membuka/mengelola, melewati saja belum bisa, jadi mana mungkin Penggugat mendalilkan membuka/mengelola tanah obyek sengketa pada tahun 1990, dengan demikian, Tergugat I dan Tergugat II dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut;

2. Bahwa dalil Penggugat butir 2 (dua) hal. 2 (dua) yang menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersesebut diatas, awalnya berasal dari 4 (empat) bidang tanah kaplingan kelompok tani KMB No. 11,12,13 dan 14 yang terletak di lingkungan Rt. 11 Sangatta, Dusun VIII, Desa Sangatta, Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Sket. dst;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, semakin meragukan bagi Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena dalam gugatannya Penggugat mendalilkan ada memiliki 4 (empat) bidang tanah atas nama orang lain, sesuai sket yang dibuat pada tanggal 15 maret 1991, bahwa dalam sket tersebut, disebutkan pembagian tanah setiap orang diberi jata oleh ketua Kelompok Tani KBM adalah seluas 55 m x 250 m atau seluas 13.750 M², jika demikian maka total luasan tanah garapan Penggugat seharusnya adalah seluas 55.000 M² (5,5 ha), sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena dalil Penggugat tidak jelas maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat mesti ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

3. Bahwa dalil Penggugat butir 3 (tiga) dan 4 (empat), hal. 2 dan 3 yang menyatakan bahwa pada awalnya 4 (empat) bidang tanah kaplingan tersebut, dalam sket. Kelompok Tani KBM diatas namakan (1) Abdurahman Arifin disingkat "Ar. Arifin, (2). Abdurahman Amirla (disingkat "Ar. Amirla), (3) Abdurahim Said MP (disingkat "Ar. Said MP), dan (4) Abdurahim Hidayah (disingkat "Ar. Hidayah). dst;



Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut semakin jelas meragukan bagi Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari 4 (empat) orang (orang lain) yang berarti tanah obyek sengketa bukanlah tanah garapan Penggugat, melainkan tanah garapan atas nama pihak lain yaitu Ar. Arifin, Ar. Amirla, Ar. Said MP dan Ar. Hidayat, tidak jelas apakah nama-nama tersebut pernah menggarap tanah obyek sengketa tersebut atau tidak, dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan tidak masuk akal, dan bahkan Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk menggugat, dengan demikian gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 6 (enam), hal 3 yang menyatakan bahwa pada tahun 2009, Penggugat hanya memberikan kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjaga dan menanami tanah tersebut dengan tanaman jangka pendek.... dst;

Bahwa tidak benar Penggugat pernah memberi Surat Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menjaga dan merawat 2 (dua) bidang tanah obyek sengketa, melainkan Surat Kuasa yang pernah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah untuk menjaga dan merawat tanah Penggugat ditempat lain yang jaraknya sekitar 200 meter dari lokasi tanah obyek sengketa;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan), hal. 3 yang menyatakan bahwa ironisnya sejak tahun 2015, Tergugat I dan Tergugat II justru mengklaim tanah milik Penggugat tersebut sebagai miliknya dengan mendalilkan telah membeli tanah tersebut dari Tergugat III selaku Ketua Kelompok tani KBM dst;

Bahwa tidak benar Tergugat I dan Tergugat II pada tahun 2015, mengklaim tanah obyek sengketa milik Penggugat sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II, melainkan jauh sebelumnya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengelola/menggarap tanah obyek sengketa tersebut untuk berkebun atas seizin dan persetujuan dari Tergugat III yang juga sebagai Ketua Kelompok Tani KBM, namun sayangnya sejak tanah obyek sengketa menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III tidak mengakui semua pernyataannya maupun tanda tangannya sendiri diatas Surat – surat yang menjadi dokumen tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, bahkan Penggugat dan Tergugat III pernah melaporkan dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Polres



Kutai Timur di Sangatta, namun hasil penyelidikan melalui uji laboratorium forensik oleh Penyidik Polres Kutai Timur tidak terbukti, dan selanjutnya Dokumen surat tanah yang pernah disita oleh Penyidik Polres Kutai Timur dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai dokumen resmi dan sah atas penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir ke 9 (Sembilan), hal. 3 yang menyatakan bahwa Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah *a quo* didasarkan atas 2 (dua) surat, yaitu masing – masing : (1) Surat keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua dan (2) Surat Keterangan Penyerahan tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat II selaku Pihak Kedua dst;

Bahwa, Penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah berdasarkan 2 (dua) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perwatasan Tergugat III, tanggal 05 Agustus 2014, masing – masing dengan nomor Register :

- No. Reg. : 592.11/190/VIII/2014, Tanggal : 12-08-2014, dengan ukuran panjang, 250 m x 90 m, atau seluas 22.500 M2, dan
- No. Reg : 591.11/191/VIII/2014, Tanggal : 12-08-2014, dengan ukuran tanah panjang 250 m x lebar 90 m atau seluas 22.500 M2, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sangatta Utara H. KASMO. HP;

Sehingga total luas tanah garapan Tergugat III adalah seluas 45.000 M2, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Bagian pertama dengan ukuran 60 x 250 dikuasai dan digarap oleh Tergugat I
- Bagian kedua, dengan ukuran 60 m x 250 m dikuasai dan digarap oleh Tergugat II, dan
- Bagian ketiga dengan ukuran 60 m x 250 m, dikuasai dan digarap oleh Tergugat III;

Dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka sudah sepantasnya Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir ke 11 (sebelas), hal. 4 yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 pernah dilakukan mediasi



di Kantor Kepolisian Resort Sangatta Kutai Timur antara Penggugat dan Tergugat III dan pada saat itu Tergugat III menyatakan tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tersebut, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, tanda tangan Tergugat III di atas Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan adalah identikdst;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, sudah jelas bahwa Tergugat III memang menandatangani semua Surat – surat dokumen tanah yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun dalam setiap pernyataan selalu mengingkari, hal ini juga dibenarkan oleh Penggugat sesuai hasil labotarium forensik, maka sudah sewajarnya dan beralasan menurut hukum bahwa yang bisa dipercaya adalah bukti otentik yang berupa Dokumen Surat, dari pada sekedar pernyataan yang bisa berubah-ubah sesuai keadaan, sehingga dapat terhindar dari kemungkinan adanya kebohongan dikemudian hari, terutama dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 12 dan 13, hal. 5 yang menyatakan bahwa tindakan Tergugaat I dan Tergugat II yang membeli Tanah milik Penggugat kepada Tergugat III yang jelas – jelas diketahui bukan sebagai pemilik atas tanah tersebut dan tindakan Tergugat III yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah milik Penggugat adalah jelas perbuatan melawan hukum dst;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tegaskan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat III melainkan, membuka hutan sendiri dalam area yang pernah di plot oleh Kelompok Tani KBM yang ketua Kelompoknya adalah Tergugat III dan tanah yang dibuka dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II semuanya dengan ukuran 180 m x 250 m atau seluas 45.000 M2, yang selanjutnya tanah obyek sengketa tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Bagian pertama dengan ukuran 60 x 250 dikuasai dan digarap oleh Tergugat I
- Bagian kedua, dikuasai dan digarap oleh Tergugat II dengan ukuran 60 m x 250 m, dan
- Bagian ketiga dikuasai dan digarap oleh Tergugat III dengan ukuran 60 m x 250 m;

Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa : sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial adalah sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390.000.000.- + 150.000.000.- + 10.000.000.000.- = 10.540.000.000.-

(sepuluh milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak Penggugat

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 14 (empat belas) halaman 6 (enam), Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas;

10. Bahwa dalil Penggugat butir 15 (lima belas) halaman ke 6 yang menyatakan bahwa agar Para Tergugat mau secara suka rela memenuhi isi putusan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo dst ;

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dan menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak beralas hukum, dengan demikian gugatan penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

11. Bahwa dalil Penggugat butir ke 16 (enam belas) halaman ke 6 yang menyatakan bahwa untuk menjamin keputusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak sia-sia (*illusoir*), maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 2 (dua) bidang tanah dst

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II menyatakan menolak dengan tegas, oleh karena Penggugat menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat butir 17 (tujuh belas) halaman ke 6, oleh karena dasar gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Berdasarkan uraian dan dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, mohon dengan hormat kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding III** semula **Tergugat III** telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Januari 2019 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tergugat III adalah benar merupakan bagian dari Kelompok Tani KBM yang terletak di RT.11 Sengatta, Dusun VIII, Desa Sengatta, Kecamatan Sengatta, Kabupaten Kutai Timur karena perbatasan tanah Tergugat III memang berbatasan dengan tanah milik Penggugat;
2. Bahwa selaku Tergugat III, Tergugat membantah dan menolak atas dalil dan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mendapatkan tanah dari hasil pembelian dari Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat III tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah ada hubungan usaha kerjasama dengan Tergugat I maupun Tergugat II karena tidak pernah ada catatan sedikit pun bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai bagian dari anggota kelompok tani KBM. Selanjutnya Tergugat III tidak pernah menjual atau pun menghibahkan tanah perbatasan kepada Tergugat I dan Tergugat II
4. Bahwa walaupun ada tanda tangan Tergugat III dalam Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perbatasan tertanggal 2 September 2015 adalah identik dengan tanda tangan Tergugat III adalah merupakan upaya tipu daya Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tergugat III yang dalam kondisi umur yang sudah tua dan sakit-sakit memanfaatkan kondisi kelemahan tersebut. Walaupun surat pelepasan itu benar maka Tergugat I dan Tergugat II harus membuktikan berapa harga jual belinya tanah, kuitansi sebagai bukti pembuktian, dimana batas tanahnya karena tidak pernah ada dilakukan pengukuran tanah tersebut;
5. Bahwa Tergugat III tidak pernah mengakui adanya tanah Tergugat I dan Tergugat II di sebelahnya tanah Penggugat sebagaimana di lokasi yang dimaksud di atas dan walaupun Tergugat I dan Tergugat II membeli tanah dari Tergugat III, maka seharusnya adalah tanah Tergugat III lah yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II, bukan tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** telah pula mengajukan repliknya pada tanggal 12 Februari 2019;



Menimbang, bahwa atas replik tersebut, **Para Terbanding** semula **Para Tergugat** telah pula mengajukan dupliknya pada tanggal 19 Februari 2019, yang untuk ringkasnya putusan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.776.600,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** melalui kuasanya pada tanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda atas permintaan bantuan Pengadilan Negeri Sangatta sesuai suratnya tanggal 22 Mei 2019 Nomor W18.U7/584/HK.02/V/2019 kepada Kuasa **Terbanding I** dan **Terbanding II** tanggal 31 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada **Terbanding III** semula **Tergugat III** pada tanggal 23 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Pembanding** semula **Penggugat** telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 22 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi Surat Permintaan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 22 Mei 2019 Nomor W18.U7/585/ HK.02/V/2019, kepada Kuasa **Terbanding I** dan **Terbanding II** tanggal 31 Mei 2019 dan memori banding tersebut juga telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada **Terbanding III** semula **Tergugat III** tanggal Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut maka **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 Juni 2019 dan kontra memori banding



tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada Kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sangatta kepada kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 20 Juni 2019, dan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Samarinda guna memenuhi surat permintaan bantuan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 14 Juni 2019 Nomor W18.U7/625/HK.02/VI/2019 kepada Kuasa **Terbanding I** dan **Terbanding II** pada tanggal 20 Juni 2019 juga relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta kepada **Terbanding III** semula **Tergugat III** pada tanggal 18 Juni 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan **Pembanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula **Penggugat** berkeberatan terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 tersebut dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TELAH MEMUTUS LEBIH DARIPADA APA YANG DIMINTA OLEH PARA PIHAK (ULTRA PETITA)

Dalam Putusannya halaman 30 Pragraf 2 dan 3, Judex Facti Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tersebut bukan hanya dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II melainkan masih ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut seluas 25 x 250 (6.250 M2) pada bidang dua sebelah timur yang masuk ke dalam tanah sengketa. Selain itu pula setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.I.II-1 dan T.I.II-2



(pada bagian belakang surat tentang keterangan peralihan), di dalam tanah yang dikuasai oleh Tergugat I maupun Tergugat II sebagian sudah dialihkan kepada orang lain yang sudah dicatat dalam register Desa Sangatta Utara yaitu di antaranya kepada Nasriadia Asafe, Rasbi, Abd, Malik akan tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak atau Tergugat oleh pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak digugatnya pihak lain yang menguasai tanah yang menjadi sengketa tersebut sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, hal tersebut sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 437 K/Sip/1973 Tertanggal 09 Desember 1975 Mahkamah Agung berpendapat "tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, tetapi ada orang lain yang menguasainya, seharusnya gugatan ditujukan bukan hanya terhadap Tergugat akan tetapi juga terhadap orang-orang yang menguasai tanah tersebut, sehingga oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut di atas, JELAS-JELAS melampaui kewenangan Judex Facti karenanya melanggar asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* yang menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG. Dalam Jawabannya, Tergugat I, II dan III (Para Tergugat) tidak pernah mengajukan eksepsi (bantahan) yang mempersoalkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) bahkan Para Tergugat sama sekali tidak pernah mengajukan eksepsi apapun dalam Jawabannya sehingga menjadi sangat aneh apabila Judex Facti Tingkat Pertama tiba-tiba memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) padahal hal tersebut tidak pernah diminta atau dituntut oleh Para Tergugat. Tindakan Judex Facti Tingkat Pertama ini secara nyata melanggar prinsip *non ultra petita* sehingga putusan dimaksud harus dibatalkan.

Berdasarkan Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv disebutkan bahwa "*Dalam hal hakim tidak berwenang karena pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakberwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang*".



Mengacu kepada ketentuan Pasal 134 HIR dan 132 Rv tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa satu-satunya alasan eksepsi yang boleh diputuskan oleh *Judex facti* walaupun tanpa adanya pengajuan dari Tergugat adalah eksepsi soal kompetensi absolut. Artinya secara *ex-officio* Hakim berwenang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili suatu perkara yang secara absolut berada di luar yurisdiksinya. Eksepsi selain soal kompetensi absolut jelas tidak diperbolehkan bahkan walaupun diajukan tapi tidak diajukan bersamaan dengan Jawaban, maka eksepsi tersebut harus ditolak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA Nomor 1340 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi, tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan Pasal 133 HIR, eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah melanggar asas *iudex non ultra petita* atau *ultra petita non cognoscitur* yang menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut atau meluluskan lebih daripada yang dituntut. Oleh karenanya mohon *Judex Facti* Tingkat Banding untuk membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

LAGIPULA, perlu Pembanding/Penggugat sampaikan bahwa pada saat Penggugat mendaftarkan gugatan perkara a quo, di atas tanah tersebut hanya ada berdiri satu rumah di atas bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I. Adapun 3 (tiga) rumah lainnya dibangun dan didirikan setelah didaftarkan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Sangatta sehingga sangat tidak logis apabila keberadaan 3 (tiga) rumah tersebut dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti* sebagai alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak apalagi hal tersebut dilakukan tanpa adanya pengajuan eksepsi dari Para Tergugat.

2. JUDEX FACTI TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN TANAH PADA BIDANG DUA SEBELAH TIMUR SELUAS 25 X 250 (6250 M2) SEBAGAI DIKUASAI PIHAK LAIN KARENA SENYATANYA TANAH TERSEBUT DIKUASAI OLEH PEMBANDING/PENGGUGAT DAN HAL TERSEBUT SUDAH DIAKUI OLEH JUDEX FACTI SENDIRI

Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 29 s/d 30, *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi dua bidang tanah sengketa tersebut pada tanggal 18 Maret 2019"



dengan tujuan untuk mengetahui letak tanah sengketa dan meperjelas keberadaan tanah sengketa dalam perkara a quo dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam perkara a quo menunjukkan dua bidang tanah dengan luas masing-masing 100 M x 250 M (25.000 M²) yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat I yaitu 60 M x 250 M (15.000 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kelompok Sholihan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Ali Muchtar
Sebelah Barat : Jamaluddin Ibrahim
- Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II yaitu 60 M x 250 M (15.000 M²), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kelompok Sholihan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jamaluddin Ibrahim
Sebelah Barat : Muhammad Tang
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 60 M x 250 M (15.000 M²) berada di kedua bidang yaitu pada bidang satu seluas 45 M x 250 M dan pada bidang dua seluas 15 M x 250 M;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II seluas 60 M x 250 M (15.000 M²) hanya berada pada bidang dua;
- **Bahwa terdapat tanah pada bidang dua yaitu sebelah timur seluas 25 x 250 (6.250 M²) yang tidak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III namun dikuasai oleh orang lain;**
- Bahwa terdapat tiga rumah pada bidang dua yang bukan diakui sebagai milik Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III.

Bahwa fakta kedua sebelum akhir **(yang digarisbawahi dan dibold)** yang disimpulkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama adalah **JELAS KELIRU BAHKAN MANIPULATIF**. Kesimpulan Judex Facti tentang **“Bahwa terdapat tanah pada bidang dua yaitu sebelah timur seluas 25 x 250 (6.250 M²) yang tidak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III namun dikuasai oleh orang lain”**, Pembanding menyebutnya **MANIPULATIF** karena senyatanya Judex Facti Tingkat Pertama sendiri sudah mempertimbangkan dalam temuan fakta hasil Pemeriksaan



Setempatnya yang ketiga bahwa **“tanah yang ditunjukkan oleh Tergugat II yaitu 60 M x 250 M (15.000 M2) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jamaluddin Ibrahim (Penggugat)”**. Ini artinya bahwa tanah pada bidang dua yaitu sebelah timur seluas 25 x 250 (6.250 M2) adalah tanah milik Jamaluddin Ibrahim (Penggugat) yang dikuasai oleh Penggugat. Nah kenapa kok tiba-tiba Judex Facti Tingkat Pertama di kesimpulan faktanya yang keenam justru berubah lalu menyatakan bahwa tanah pada bidang dua yaitu sebelah timur seluas 25 x 250 (6.250 M2) yang tidak dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III namun dikuasai oleh orang lain dan kesimpulan ini kemudian dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak. Ini jelas keliru bahkan manipulatif. Kalau itu dikuasai oleh orang lain bukan oleh Pembanding/Penggugat, mengapa Judex Facti Tingkat Pertama dalam kesimpulan faktanya yang ketiga menyebut tanah yang dikuasai Tergugat sebelah timur berbatasan dengan tanah Jamaluddin Ibrahim (Penggugat)...???? Mengapa Judex Facti tidak menyebut berbatasan dengan orang lain...??? ini jelas aneh dan janggal dan kegagalan ini membuktikan adanya manipulasi fakta yang disimpulkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama terbukti mengandung kecacatan hukum, tidak saja kecacatan karena melanggar prinsip *non ultra petita* namun juga mengandung kecacatan karena di dalamnya terdapat fakta yang dimanipulasi, oleh karenanya beralasan secara hukum apabila Pembanding/Penggugat memohon kepada Judex Facti Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama.

Bahwa setelah mengemukakan 2 (dua) alasan banding yang menjadi dasar Pembanding/Penggugat memohon kepada Judex Facti Tingkat Pertama untuk membatalkan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, maka berikut Pembanding/Penggugat mengemukakan alasan-alasan agar Judex facti Tingkat Banding berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, sebagai berikut:

TENTANG TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH MILIK PEMBANDING/PENGGUGAT

1. Bahwa terbukti berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-15, Keterangan Saksi Anwar, saksi Muhammad Syafaruddin, saksi Syarif Bastian dan saksi Muhammad Amin Abdul Fattah bahwa tanah Objek Sengketa adalah milik



Penggugat yang diperoleh sebagai harta warisan dari ayah kandung Penggugat yang bernama Abdurrahim alias (Ibrahim).

2. Bahwa ayah kandung Penggugat memperoleh tanah tersebut dari hasil membuka lahan hutan dan saat itu ayah kandung Penggugat bergabung di Kelompok Tani KBM (Kutai, Bugis, Mandar) yang diketuai oleh H. Hamsyah HT (Tergugat III). Hal ini diakui oleh Tergugat III dan juga dikuatkan Bukti P-3 dan Bukti T.III-1 sehingga memenuhi syarat pembuktian dan karenanya harus dinyatakan terbukti.
3. Bahwa berdasarkan Bukti P-4 dan P-9 pada tahun 2009 Tergugat I dan Tergugat II pernah ditunjuk sebagai kuasa oleh Penggugat untuk menjaga dan menanam tanah tersebut dengan tanaman jangka pendek sehingga Tergugat I dan Tergugat II mengetahui betul bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat III.
4. Bahwa berdasarkan P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, Tergugat III sudah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga secara hukum tidak alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil dan menguasai tanah objek sengketa dan karenanya penguasaan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

TENTANG TERBANDING I/TERGUGAT I DAN TERBANDING II/TERGUGAT II MEMBELI TANAH DARI TERGUGAT III DAN TERBANDING I/TERGUGAT I DAN TERBANDING II/TERGUGAT II BUKAN ANGGOTA KELOMPOK TANI KBM YANG DIKETUI OLEH TERGUGAT III

5. Berdasarkan P-5, P-6, T.I.II-1 dan T.I.II-2, membuktikan bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II didasarkan atas surat jual dari Tergugat III, hal mana penguasaan tersebut jelas tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah milik Tergugat III sementara tanah objek sengketa, sebagaimana telah diakui sendiri oleh Tergugat III dan saksi Farhan adalah milik Penggugat.
6. Berdasarkan P-5, P-6, T.I.II-1 dan T.I.II-2, Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mengambil dan menguasai tanah milik Tergugat III yang sudah dibelinya bukan malah mengambil dan menguasai tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat. Tergugat III sendiri sudah mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat sehingga secara hukum tidak alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk mengambil dan



menguasai tanah objek sengketa karena tanah objek sengketa BUKAN TANAH YANG DIBELI DARI TERGUGAT III.

7. Bahwa berdasarkan Bukti P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14, Tergugat III sudah mengakui bahwa TANAH OBJEK SENGKETA ADALAH MILIK PENGGUGAT sehingga secara hukum bahwa tanah objek sengketa adalah BUKAN TANAH YANG SUDAH DIBELI OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DARI TERGUGAT III. Tanah milik Tergugat III terletak di sebelah Timur tanah objek sengketa. Semestinya Tergugat I dan Tergugat II mengambil tanah milik Tergugat III tersebut, kalau memang benar pernah membeli tanah milik Tergugat III.
8. Bahwa berdasarkan Bukti P-3, T.II-9, T.III-1 dan saksi Farhan, Tergugat I dan Tergugat II TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA KELOMPOK TANI KBM yang diketuai oleh Tergugat III sehingga dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban Gugatannya Poin 8 yang menyatakan "tidak pernah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat III melainkan membuka hutan sendiri dalam area yang pernah diplot oleh Kelompok Tani KBM yang ketua kelompoknya adalah Tergugat III" adalah **TIDAK BENAR**.
9. **Bahwa tidak terdaftarnya Tergugat I dan Tergugat II sebagai anggota Kelompok Tani KBM dan pengingkaran Tergugat I dan II dengan tidak mengakui dokumen jual beli (penyerahan) tanah antara Tergugat III dengan Tergugat I dan II, yaitu Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua dan Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat II selaku Pihak Kedua, maka secara hukum membuktikan bahwa memang tanah objek sengketa adalah milik Penggugat.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding/Semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutus :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana Surat Keterangan Pernyataan Penggarapan Tanah/Perwatasan Tertanggal 22 Juli 1993 dengan masing-masing bidang seluas 100 M X 250 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Bidang Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sdr. Jamaludin AR

Sebelah Barat : Sdr. Hamid NAR

Bidang Kedua :

Sebelah Utara : KLPK. Sholihan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sdr. H. Hamsyah HT

Sebelah Barat : Sdr. Jamaluddin AR

Adalah Milik Penggugat

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap:
 - 1.1. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat I selaku Pihak Kedua;
 - 1.2. Surat Keterangan Penyerahan Tanah Perwatasan tertanggal 2 September 2015 yang ditandatangani antara Tergugat III selaku Pihak Pertama dengan Tergugat II selaku Pihak Kedua;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dan menyerahkannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng memberikan ganti rugi baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar **Rp. 10.540.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah)** secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam melaksanakan putusan atas perkara ini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek gugatan yang terletak di Jalan KH. Abdullah RT. 48/IV S. Karta, Kel. Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, seluas masing-masing kurang lebih 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi) dan 15.000 M2 (lima belas ribu meter per segi);

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (*uijvoerbar bij vooraad*);

10. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut, **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum Termohon banding mengajukan Kontra memori banding atas memori banding dari Pemohon Banding, tanggal 22 Mei 2019, terlebih dahulu Termohon Banding ajukan koreksi atas putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 55/Pdt.G/2018/PN.SGT. tanggal 13 Mei 2019, yang termuat dalam halaman 29, yang menyatakan:

“menimbang, bahwa telah pula dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi dua bidang tanah sengketa tersebut pada tanggal 18 Maret 2019 dengan tujuan untuk mengetahui letak tanah sengketa dan memperjelas tentang keberadaan tanah sengketa dalam perkara *a quo* dan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* menunjuk dua bidang tanah dengan luas : masing – masing : 100 M x 250 M (25.000 M²) yang terletak di jalan KH. Abdullah Rt. 48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Tergugat I yaitu 60 M x 250 M (15.000 M²), dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelompok Sholihin
Sebelah Selatan	: jalan
Sebelah Timur	: Ali Muchtar
Sebelah Barat	: Jamaluddin Ibrahim
- Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II yaitu 60 M x 250 M (15.000 M²) dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelompok Sholihin
Sebelah Selatan	: jalan
Sebelah Timur	: Jamaluddin Ibrahim
Sebelah Barat	: Muhammad Tang

Koreksi Pertama :

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR



Bahwa Penggugat dalam perkara a quo menunjuk dua bidang tanah dengan luas : masing – masing : 100 M x 250 M (25.000 M2) **yang benar adalah (50.000 M2)** yang terletak di jalan KH. Abdullah Rt. 48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Koreksi kedua :

Bahwa terhadap pertimbangan Hukum Judex pacti Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Tergugat I dan II **keberatan** oleh karena pada tanggal 18 Maret 2019 dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), **Tergugat I dan II atau Kuasa hukumnya tidak pernah menunjuk batas sebelah Barat dari tanah Tergugat I adalah Jamaluddin Ibrahim** melainkan **tanah milik Ny. Hartati sesuai bukti surat T.I.II-11,12,13 dan 14 dan Keterangan Saksi Andi Nurdin**, sedangkan **batas sebelah Timur dari tanah Tergugat II tertulis nama Jamaluddin Ibrahim, yang benar adalah tanah milik H. Hamzah HT sesuai bukti surat T.I.II-2 ;**

Selanjutnya yang menjadi alasan yuridis Termohon Banding mengajukan KONTRA MEMORI Banding tersebut adalah sebagai berikut. ;

Bahwa setelah TERMOHON Banding Pelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon banding tersebut, tidaklah ada hal-hal yang bersifat substansi dalam memori banding ;

1. JUDEX PACTI tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum karena telah memutus lebih dari pada yang diminta oleh Para Pihak;

Bahwa Pemohon banding dalam memori bandingnya yang termuat pada halaman 3 baris keempat menyatakan “ Pertimbangan Judex Pacti Tingkat Pertama tersebut diatas, jelas – jelas melampaui kewenangan judex Pacti karenanya melanggar asas iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur yang menentukan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tiada dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang dituntut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg ;

Bahwa terhadap memori banding dari pemohon banding tersebut, Termohon banding I dan II nyatakan bahwa Pemohon banding telah salah memahami ketentuan pasal 178 ayat (2,3) HIR dan pasal 189 ayat 2,3 RBg:

Pasal 178 HIR ayat 2, Hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan/gugatan;

penjelasan ayat 2 adalah sebagai berikut :

mewajibkan kepada hakim mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dari apa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan



itu disebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokok hutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketiga macam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikan Keputusannya. Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;

ayat 3, ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan atau memberikan lebih dari pada yang dituntut;

penjelasan ayat ke 3

“melarang hakim untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, seperti misalnya apabila seorang penggugat dimenangkan didalam perkaranya untuk membayar kembali uang yangt dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar supaya Tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu”;

Dengan demikian maka ketentuan pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan pasal 189 ayat 2 dan 3 RBG adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur hal – hal yang berkaitan di tuntutan atau digugat oleh Penggugat sedangkan posisi Tergugat hanya menagkis, membantah dan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa memori banding dari Pemohon banding halaman 3 dan 4, alinea ke-5 yang menyatakan bahwa “dalam jawaban Tergugat I,II dan III (Para Tergugat) tidak pernah mengajukan eksepsi (bantahan) yang mempersoalkan gugatan Penggugat kurang Pihak (plurium litis consortium) dst;

Bahwa terhadap memori banding dari Pemohon Banding tersebut, Termohon banding I dan II dapat menjawabnya bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Sangatta adalah putusan berdasarkan segala hal yang timbul dalam fakta persidangan, Pembuktian, Pemeriksaan Setempat dan Keterangan Saksi – saksi, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 55/Pdt.G/2018/PN.SGT. tanggal 13 Mei 2019 telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, adapun mengenai penggunaan pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv oleh Pemohon Banding dalam memori Bandingnya adalah tidak sinkron karena pasal tersebut lebih mengatur



kewenangan absolut dan kewenangan relative, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Sangatta telah tepat;

2. Judex Pacti telah keliru dalam mempertimbangkan Tanah pada bidang dua sebelah Timur seluas 25 x 250 (6.250 M2) sebagai dikuasai oleh Pihak Lain karena senyatanya tanah tersebut dikuasai oleh Pemanding/Penggugat dan hal tersebut sudah diakui oleh judex Pacti sendiri;

Bahwa terhadap memori banding dari Pemohon Banding yang termuat pada halaman 5, 6, dan 7 yang pada pokoknya menyatakan :

Bahwa fakta kedua sebelum akhir (yang digaris bawahi dan dibold) yang disimpulkan oleh judex pacti Tingkat Pertama adalah JELAS KELIRU BAHKAN MANIPULATIF, Kesimpulan judex Pacti tentang "Bahwa terdapat tanah pada bidang dua yaitu sebelah timur seluas 25 x 250 (6.250 M2) yang tidak dikuasai oleh Tergugat I,II dan III namun dikuasai oleh pihak lain", Pemanding menyebutnya MANIPULATIF karena senyatanya judex pacti Tingkat Pertama sendiri sudah mempertimbangkan dalam temuan fakta hasil Pemeriksaan Setempatnya yang ketiga bahwa "tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II yaitu 60 M x 250 M (15.000 M2) sebelah timur berbatasan dengan Jamaluddin Ibrahim (Penggugat) yang dikuasai oleh Penggugat", dst..... ;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pemohon Banding tersebut, Termohon Banding I dan II dapat menjawabnya bahwa putusan Pengadilan negeri Sangatta No. 55/Pdt.G/2018/PN.SGT. tanggal 13 Mei 2019, yang termuat dalam halaman 29, yang menyebutkan bahwa batas sebelah timur dari tanah Tergugat II adalah Jamaluddin Ibrahim dan batas tanah sebelah barat dari tanah Tergugat I adalah Jamaluddin Ibrahim adalah salah dan oleh karena itu, Tergugat I dan II keberatan dan mengajukan koreksi kepada Pengadilan Tinggi Samarinda.

Bahwa *Tergugat I dan II atau Kuasa hukumnya tidak pernah menunjuk batas sebelah Timur dari tanah Tergugat II adalah Jamaluddin Ibrahim melainkan tanah milik H. Hamzah HT (sesuai bukti T.I.II-2) dan batas tanah sebelah Barat dari tanah Tergugat I adalah Ny. Hartati sesuai bukti T.I.II-11,12,13 dan 14, dan Keterangan Saksi Andi Nurdin dan bukan Jamaluddin Ibrahim ;*

Bahwa Jamaluddin Ibrahim tidak memiliki tanah dilokasi obyek sengketa, melainkan jauh dari lokasi tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Termohon Banding I dan II tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Koreksi dari Termohon Banding I dan II atas Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 55/Pdt.G/2018/PN.SGT. tanggal 13 Mei 2019, yang termuat dalam halaman 29, yang menyebutkan bahwa dua bidang tanah Penggugat dengan luas masing – masing 100 M x 250 M (25.000 M2), yang benar adalah dua bidang tanah Penggugat dengan luas masing – masing 100 m X 250 m (50.000 m2), sedangkan **batas tanah sebelah Barat dari tanah Tergugat I tertulis nama Jamaluddin Ibrahim, yang benar adalah Ny. Hartati sesuai bukti T.I.II-11,12,13 dan 14, dan Keterangan Saksi Andi Nurdin. Batas sebelah timur dari tanah Tergugat II tertulis Jamaluddin Ibrahim, yang benar adalah tanah milik H. Hamzah HT (sesuai bukti T.I.II-2);**
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 55/Pdt.G/2018/PN.SGT. tanggal 13 Mei 2019 dengan koreksi tersebut.
 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Banding;
- Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda, berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terlepas dari putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan surat gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg, mengatur bahwa Surat Gugatan ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pasal 147 ayat (1) RBg. mengatur bahwa Pihak pihak jika diwakili kuasanya yang untuk itu **harus** dilengkapi dengan surat kuasa khusus kecuali jika pemberi kuasa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat**, surat gugatan ditanda tangani oleh kuasa **Pembanding** semula **Penggugat Syaefullah Hamid, S.H., M.H. dan Dani Mardhani, S.H.** para Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Hidayatullah** yang beralamat di Jl.Cipinang Cempedak I Kampung Melayu Jatinegara Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dalam perkara ini memilih domisili di Jalan Hidayatullah Rt.04 RW. 01 Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa dari **Pembanding** semula **Penggugat** kepada kuasanya tersebut, **Pembanding** semula **Penggugat** memberikan kuasa kepada kuasanya pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara persidangan pengadilan Tingkat pertama perkara a quo pada persidangan tanggal 06 Januari 2019, surat gugatan penggugat tertanggal 21 September 2018 tersebut telah dibacakan di persidangan dan atas pertanyaan hakim Ketua Majelis, kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** yang menyatakan tidak ada perubahan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** dengan tegas telah menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut benar ditanda tangani oleh kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditanda tangani oleh kuasanya pada tanggal 21 September 2018 sedangkan kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** baru menerima kuasa dari **Pembanding** semula **Penggugat** untuk mewakili dan / atau mendampingi pemberi kuasa selaku Penggugat pada tanggal 25 September 2018 maka kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** belum mempunyai legal standing untuk menanda tangani surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditanda tangani oleh kuasanya pada tanggal 21 September 2018 sedangkan kuasa Penggugat baru menerima kuasa dari **Pembanding** semula **Penggugat** pada tanggal 25 September 2018, dengan demikian surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditanda tangani oleh orang yang tidak mempunyai legal standing untuk menanda tangani surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** ditandatangani oleh orang yang tidak mempunyai legal standing untuk menanda tangani surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** dengan demikian penanda tangan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 147 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** yang ditanda tangani kuasanya tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg Jo. Pasal 147 ayat (1) RBg yang sifatnya imperatif oleh karena itu **gugatan Pembanding** semula **Penggugat** merupakan gugatan yang tidak sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Memori banding yang diajukan kuasa **Pembanding** semula **Penggugat** dan Kontra Memori banding yang diajukan **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** tersebut menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan pokok perkara sedangkan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima maka kepada **Pembanding** semula **Penggugat** dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009;
2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 pasal 154 R.Bg* Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 55/Pdt.G/2018/ PN Sgt tanggal 13 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** tidak dapat diterima;
- Menghukum **Pembanding** semula **Penggugat** untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2019** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 92/PDT/2019/PT SMR tanggal 11 Juli 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Agustus 2019** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MARLISYE PANDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **AGUNG SURADI, S.H.**

SUPRAPTO, S.H.

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

MARLISYE PANDIN, S.H.

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 92/PDT/2019/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)